



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Cerai Talak” antara :

PEMBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, tempat kediaman Kota Bandung, semula Termohon, sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Punawirawan ABRI, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa Insidentil kepada: BAMBANG SUHERMAN BIN MEMEN, berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A/3842 tanggal 26 Juni 2014 yang didaftar dalam register Pengadilan Agama Bandung Nomor 693/K/2014 tanggal 26 Juni 2014, semula Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Nomor 0045/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 13 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk membuka kembali persidangan perkara yang dimohonkan banding guna melakukan pemeriksaan tambahan untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mengirimkan berkas perkara ini dengan turunan Putusan Sela kepada Pengadilan Agama Bandung, dengan perintah agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksudkan di atas, segera mengirimkan kembali berkas perkara tersebut beserta Berita Acara Persidangan Tambahan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
3. Menanggungkan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca dan memperhatikan tambahan berita acara sidang Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa perkara *a quo* pada tanggal 22 April 2015, 06 Mei 2015 dan 20 Mei 2015, serta laporan proses mediasi tanggal 06 Mei 2015 yang disampaikan oleh mediator Drs.H.Komarudin, M.H.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa apa yang diperintahkan di dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 45/Pdt.G/2015/PTA.Bdg tanggal 13 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1436 Hijriah untuk pemeriksaan tambahan dengan hasil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding selaku Pemohon Prinsipal telah dipanggil oleh Pengadilan tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, namun salah satu pihak tidak datang menghadiri sidang yaitu pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding dan sidang ditunda sampai dengan hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 dan kemudian telah dilakukan proses mediasi sebagaimana mestinya dengan mediator nama Drs. H. Komarudin, M.H. namun ternyata dalam mediasi para pihak telah gagal memperoleh kesepakatan damai, dengan demikian proses perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 dan telah pula dilakukan usaha perdamaian setiap kali sidang berikutnya sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding disebabkan Termohon/Pembanding tidak patuh dan tidak mepedulikan kewajibannya kepada Pemohon/Terbanding serta tidak bertanggung jawab, dan akibat dari perselisihan tersebut telah terjadi pisah ranjang sejak lima bulan terakhir. Di samping itu Pemohon/Terbanding telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak rukun, karena sebenarnya rumah tangganya pada prinsipnya tetap rukun akan tetapi mereka dipisahkan oleh anak-anak bawaan Pemohon/Terbanding yang bernama Tita dan Ida dan tidak pernah ada pertengkaran secara terus menerus sehingga dengan demikian Termohon/Pembanding mohon agar Pengadilan menolak permohonan Pemohon/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Termohon/Pembanding tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Termohon/Pembanding karena rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak lagi rukun dan kalau masih rukun mana mungkin Pemohon/ Terbanding untuk mengajukan cerai seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/ Terbanding dirawat di rumah anak Pemohon/ Terbanding sejak bulan Maret 2014 dan Pemohon dijemput ke rumah Termohon/Pembanding adalah seizin dari Termohon/Pembanding malahan Termohon/Pembanding sendiri ikut mengantarkan Pemohon/ Terbanding ke rumah anak-anak Pemohon/ Terbanding yang bernama Tita dan Ida karena mereka tidak tega melihat Pemohon/ Terbanding dalam keadaan sakit tidur di lantai keramik beralas tikar plastik dan berselimut satu helai kain sarung dengan memakai celana pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik dari Termohon/Pembanding tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah bahwa sebetulnya rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding masih rukun dan damai saja akan tetapi timbulnya masalah karena rekayasa putra Pemohon/ Terbanding yang bernama Bambang Suherman di mana pada tanggal 3 Juni 2014 datang ke rumah Termohon/ Pembanding menanyakan surat nikah Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding setelah diperlihatkan lalu diambil dan tidak dikembalikan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon/ Terbanding telah mengajukan alat bukti dan para saksi masing-masing bernama Supriadi bin Unang dan Siti Suaidah binti Memen masing-masing saksi melihat sendiri Pemohon/ Terbanding dalam keadan sakit sejak bulan Maret 2014 waktu itu dijemput oleh anak-anaknya ke rumah Termohon/ Pembanding dan sampai sekarang tidak pernah dijemput oleh Termohon/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding kembali, sedangkan para saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding malah tidak tahu menahu tentang perselisihan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding tersebut telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa mempersoalkan lagi siapa yang salah di antara mereka;

Menimbang, bahwa keinginan cerai adalah dari pihak suami sedangkan istri tetap masih ingin mempertahankan rumah tangganya sehingga kepada suami dapat dibebankan biaya-biaya akibat cerai sesuai kebutuhan dan kemampuan yang wajar dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami secara *ex officio* untuk memberikan biaya penghidupan tersebut sebagai akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berdasarkan perintah undang-undang, diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan di tempat dilangsungkan pernikahan dan di tempat tinggal para pihak berperkara dan ternyata hal ini tidak dicantumkan di dalam putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim tingkat pertama, untuk itu perlu penambahan diktum tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan tingkat pertama tidak mematuhi surat edaran Mahkamah Agung yang mengharuskan adanya mediasi antara para pihak dan pemohon prinsipal tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa mediasi terhadap perkara *a quo* telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya berdasarkan perintah putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana pertimbangan di atas;

Bahwa permohonan cerai talak ini adalah murni rekayasa atau keinginan anak Pemohon yang dalam hal ini menjadi kuasa insidentil yaitu Bambang Suherman. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa fakta persidangan tidak terdapat bukti bahwa keinginan cerai itu adalah rekayasa dari anak Pemohon sebagai kuasa insidentil, begitupun para saksi dari Termohon/Pembanding tidak dapat membuktikan tentang adanya rekayasa terhadap perkara *a quo* dan yang jelas adalah bahwa Pemohon prinsipal telah benar melakukan tugas sebagai kuasa insidentil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2557/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 06 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan penambahan diktum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, akan tetapi oleh karena Pembanding adalah warga yang tidak mampu, maka hal tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tergolong masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bandung di dalam Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W.10-A1/7135/HK.05/XI/2014 tanggal 13 November 2014 dan telah diputuskan oleh Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2014 bahwa Termohon/Pembanding adalah orang tidak mampu dan layak memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di tingkat banding dan selanjutnya dibebankan kepada negara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2557/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 06 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriah, dengan penambahan diktum sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat-akibat cerai kepada Termohon, berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,-- (satu juta rupiah);
- Membebankan biaya perkara di tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp231.000,-- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada DIPA Pengadilan Agama Bandung sejumlah Rp150.000,-- (sertus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan 9 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Agus Dimiyati Hamid, S.H., M.H. dan Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Undang Efendi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. Agus Dimiyati Hamid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Undang Efendi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

DJUHRIANTO ARIFIN